



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 8 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam mengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tedi Kurnia, S.E., M.M.	KETUA	Pengarah
2	Carlos Kartika Yudha Paath, S.H.	ANGGOTA KPU	Pengarah
3	Fahrur Rohman, M.Si.	ANGGOTA KPU	Pengarah
4	Marhadi. S.Ag., M.Sy.	ANGGOTA KPU	Pengarah
5	Rio Verieza, S.H., M.H.	ANGGOTA KPU	Pengarah
6	Solahuddin, S.Kom., M.T.I.	SEKRETARIS KPU KOTA JAKARTA TIMUR	Pembina

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Destri Natali Putranti, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Elisa Miranda, S.E., M.M.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
3.	Eliyanti, S.Sos.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
4.	Titok Eko Hartanto, S.E.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
5.	Hafsah Tuanaya, A.Md.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
6.	Adhi Satria Ginting, S.H.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
7.	Ramadhian, S.IK.	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
8.	Waldy Rochman	Staf Pelaksana	Staf Redaksi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR

**TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

A. Tim Pembina melaksanakan tugas, antara lain:

1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. Super visiter hadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis melaksanakan tugas, antara lain:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan;
4. Melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juni 2025

